



SALINAN

BUPATI TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022 Nomor 320, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022 Nomor 44).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Dan

BUPATI TAPANULI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp. 1.678.701.002.056 bertambah sebesar Rp. 266.730.931.419 sehingga menjadi Rp. 1.945.431.933.475, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
 - a. Semula Rp. 1.437.370.653.424
 - b. Bertambah Rp. 162.577.633.867
- Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 1.599.948.287.291

2. Belanja daerah		
a. Semula	Rp. 1.668.554.064.056	
b. Bertambah	Rp. 267.230.931.419	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp. 1.935.784.995.475
3. Pembiayaan daerah		
a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp. 241.330.348.632	
2) Bertambah	Rp. 104.153.297.552	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp. 345.483.646.184
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp. 10.146.938.000	
2) Berkurang	Rp. (500.000.000)	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp. 9.646.938.000
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		Rp. 335.836.708.184
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0

Pasal 2

(1) Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersumber dari:		
a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp. 117.562.941.109	
2) Bertambah	Rp. 38.381.750.661	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp. 155.944.691.770
b. Pendapatan transfer		
1) Semula	Rp. 1.250.967.712.315	
2) Bertambah	Rp. 122.100.595.732	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp. 1.373.068.308.047
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp. 68.840.000.000	
2) Bertambah	Rp. 2.095.287.474	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp. 70.935.287.474
(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bersumber dari:		
a. Pajak daerah		
1) Semula	Rp. 32.732.655.384	
2) Bertambah	Rp. 1.746.939.096	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp. 34.479.594.480

- b. Retribusi daerah
 - 1) Semula Rp. 12.429.485.725
 - 2) (Berkurang) Rp. (158.712.000)
 - Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 12.270.773.725
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula Rp. 67.750.800.000
 - 2) Bertambah Rp. 29.749.486.636
 - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 97.500.286.636
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 - 1) Semula Rp. 4.650.000.000
 - 2) Bertambah Rp. 7.044.036.929
 - Jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp. 11.694.036.929
- (3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat
 - 1) Semula Rp. 1.198.300.988.000
 - 2) Bertambah Rp. 123.964.470.652
 - Jumlah pendapatan transfer Pemerintah pusat setelah perubahan Rp. 1.322.265.458.652
 - b. Pendapatan transfer antar daerah
 - 1) Semula Rp. 52.666.724.315
 - 2) Berkurang Rp. (1.863.874.920)
 - Jumlah pendapatan transfer antar Daerah setelah perubahan Rp. 50.802.849.395
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah
 - 1) Semula Rp. 55.580.000.000
 - 2) Bertambah Rp. 2.095.287.474
 - Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 57.675.287.474
 - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 1) Semula Rp. 13.260.000.000
 - 2) Bertambah Rp. 0
 - Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. 13.260.000.000

Pasal 3

(1) Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Belanja operasi

1) Semula Rp. 985.530.623.699

2) Bertambah Rp. 157.297.788.694

Jumlah belanja operasi

setelah perubahan Rp. 1.142.828.412.393

b. Belanja modal

1) Semula Rp. 430.657.140.357

2) Bertambah Rp. 91.275.054.280

Jumlah belanja modal

setelah perubahan Rp. 521.932.194.637

c. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp. 10.000.000.000

2) Bertambah Rp. 1.000.000.000

Jumlah belanja tidak terduga

setelah perubahan Rp. 11.000.000.000

d. Belanja transfer

1) Semula Rp. 242.366.300.000

2) Bertambah Rp. 17.658.088.445

Jumlah belanja transfer

setelah perubahan Rp. 260.024.388.445

(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 494.068.800.476

2) Bertambah Rp. 6.996.513.204

Jumlah belanja pegawai

setelah perubahan Rp. 501.065.313.680

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp. 429.296.801.652

2) Bertambah Rp. 92.271.017.691

Jumlah belanja barang dan jasa

setelah perubahan Rp. 521.567.819.343

c. Belanja hibah

1) Semula Rp. 58.633.101.262

2) Bertambah Rp. 56.113.296.920

Jumlah belanja hibah

setelah perubahan Rp. 114.746.398.182

d. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp. 3.531.920.309

2) Bertambah Rp. 1.916.960.879

Jumlah belanja bantuan sosial

setelah perubahan Rp. 5.448.881.188

(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja modal peralatan dan mesin
 - 1) Semula Rp. 83.494.125.083
 - 2) Bertambah Rp. 27.994.720.422Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp. 111.488.845.505
- b. Belanja modal gedung dan bangunan
 - 1) Semula Rp. 78.007.859.439
 - 2) Bertambah Rp. 17.607.388.548Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan Rp. 95.615.247.987
- c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
 - 1) Semula Rp. 263.514.965.960
 - 2) Bertambah Rp. 45.756.921.310Jumlah Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan Rp. 309.271.887.270
- d. Belanja modal aset tetap lainnya
 - 1) Semula Rp. 5.640.189.875
 - 2) (Berkurang) Rp. (83.976.000)Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp. 5.556.213.875

(4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

- a. Semula Rp. 10.000.000.000
 - b. Bertambah Rp. 1.000.000.000
- Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 11.000.000.000

(5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- a. Belanja bagi hasil
 - 1) Semula Rp. 4.600.000.000
 - 2) Bertambah Rp. 300.000.000Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 4.900.000.000
- b. Belanja bantuan keuangan
 - 1) Semula Rp. 237.766.300.000
 - 2) Bertambah Rp. 17.358.088.445Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 255.124.388.445

Pasal 4

- (1) Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
- a. Penerimaan pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 241.330.348.632
 - 2) Bertambah Rp. 104.153.297.552Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 345.483.646.184
 - b. Pengeluaran pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 10.146.938.000
 - 2) (Berkurang) Rp. (500.000.000)Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 9.646.938.000
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yaitu:
- a. Semula Rp. 241.330.348.632
 - b. Bertambah Rp. 104.153.297.552
- Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 345.483.646.184
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas penyertaan modal daerah, yaitu:
- a. Semula Rp. 10.146.938.000
 - b. (Berkurang) Rp. (500.000.000)
- Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp. 9.646.938.000

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3. Lampiran III Rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi perubahan belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator dan target kinerjanya;

5. Lampiran V Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi program pada RPJMD dengan perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan RKPD dan perubahan PPAS dengan perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
10. Lampiran X Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
11. Lampiran XI Daftar piutang daerah;
12. Lampiran XII Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
14. Lampiran XIV Daftar sub kegiatan tahun jamak (multi years);
15. Lampiran XV Daftar dana cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar pinjaman daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 7

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 19 Oktober 2023

BUPATI TAPANULI SELATAN,

ttd

DOLLY PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
pada tanggal 19 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

ttd

SOFYAN ADIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 322

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 : (2-114/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PARLAUNGAN DALIMUNTHE
PEMBINA
NIP. 196907211998031004

